AL-'ILMU
Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

HUKUM-HUKUM SEPUTAR MANDI JUNUB (JANABAH)

اَلْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلىٰ آلِه وَ مَنْ وَالاَهُ، وَبَعْدُ:

Junub adalah merupakan hadats akbar (besar) yang wajib oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk bersuci (berthoharah) darinya yaitu dengan cara mandi.

➢ DEFINISI MANDI JANABAH

Definisi Mandi :

Al-Ghuslu (Mandi) secara bahasa adalah kata yang tersusun dari tiga huruf yaitu ghain, sin dan lam untuk menunjukkan sucinya sesuatu dan bersihnya. **(Lihat Mu'jam Maqayis Al-Lughoh 4/424).**

Dan Al-Ghuslu secara istilah adalah menyiram air ke seluruh badan dengan cara yang khusus atau menenggelamkan diri kedalam air. **(Lihat Ar-Raudh Al-Murbi' 1/26, Mu'jam Lughatul-Fuqaha` : 331, Ta'liqot Arradhiyyah Al-Albany)**

Definisi Janabah :

Janabah secara bahasa adalah Al-Bu'du (yang jauh). Sebagaimana dalam firman Allah ﷻ yang Maha agung :

فَبَصَرَتْ بِه عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ

"Maka Ia (saudara perempuan Nabi Musa) melihatnya dari junub (jauh) sedangkan mereka tidak mengetahuinya". **(QS. Al-Qoshash : 11)**

Adapun secara istilah adalah orang yang wajib atasnya mandi karena jima' atau karena keluar mani. **(Lihat : Al-I'lam 2/6-9 dan Tuhfatul Ahwadzy 1/349)**

➢ HUKUM MANDI JANABAH

Mandi Janabah adalah wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur`an,

Sunnah dan Ijma'. Adapun dari Al-Qur`an, Allah ﷻ berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

"Dan jika kalian junub maka mandilah". (**QS. Al-Ma`idah : 6)**

Dan juga Allah ﷻ berfirman :

وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

"Dan jangan pula (dekati sholat) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi". **(QS. An-Nisa` : 43)**

Adapun dari sunnah, akan datang beberapa hadits dalam pembahasan kita kali ini yang menunjukkan tentang wajibnya mandi janabah.

Adapun Ijma' telah dinukil oleh Imam An-Nawawy dalam Syarah Shohih Muslim 3/220.

➢ HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI

Berikut ini beberapa perkara yang apabila seorang muslim melakukannya maka wajib atasnya untuk mandi.

1. Keluarnya mani dengan syahwat. Baik pada laki-laki atau perempuan, dalam keadaan tidur maupun terjaga.

   Ummu Salamah رضي الله عنها, beliau berkata: *"Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah ﷺ kemudian berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, maka apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi bila dia bermimpi ?. Maka Nabi ﷺ menjawab : Iya bila ia melihat air (mani-pen.)"* **(HSR. Bukhary-Muslim).**

   Dan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudry رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

   إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

   "Air itu hanyalah dari air". **(HSR. Bukhary-Muslim).**

   Maksud dari air yang pertama adalah air untuk mandi wajib sedangkan air yang kedua adalah air mani, maka maknanya adalah air untuk mandi itu wajib karena keluarnya air mani.

   Faedah :

   a. Kalau seorang mimpi tetapi tidak mendapati mani, maka tidak wajib mandi menurut kesepakatan para ulama

sebagaimana dinukil oleh Ibnu Mundzir dalam kitabnya; Al-Ijma' (34) dan Al-Ausath 2/83

b. Kalau seseorang terjaga dari tidur kemudian dia mendapatkan cairan dan tidak bermimpi maka dia wajib mandi, karena hadits Aisyah رضي الله عنها beliau berkata : *"Rasulullah ditanya tentang seseorang yang mendapatkan bekas basahan dan dia tidak menyebutkan bahwa dia mimpi, beliau menjawab: Wajib mandi. Dan (beliau juga ditanya) tentang seseorang yang menganggap bahwa dirinya mimpi tapi tidak mendapatkan basahan, beliau menjawab: Tidak wajib atasnya untuk mandi".* **(HR. Abu Daud no. 236, At-Tirmidzy no. 112)**

c. Kalau keluar mani tanpa syahwat seperti karena kedinginan atau sakit maka tidak wajib mandi (dalam pendapat terkuat). Hal ini berdasarkan Hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه:

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda : Jika kamu memancarkan mani dengan kuat) maka mandilah dari janabah dan jika tidak, maka tidak wajib mandi. Dan dalam lafazh yang lain : "Jika kamu melihat mani yang memancar dengan kuat maka mandilah". Dan dalam lafazh yang lain: "Jika kamu memancarkan mani dengan kuat maka mandilah". **(HR. Ahmad 1/107, 109, 125, dan Syeikh Al-Albany dalam Al-Irwa` 1/162 dan lihat Shohih Fiqh Sunnah 1/164)**

2. Bertemunya dua khitan (kemaluan) walaupun tidak keluar mani. Dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعُبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

"Apabila seseorang duduk antara empat bagiannya (tubuh perempuan) kemudian ia bersungguh-sungguh maka telah wajib atasnya mandi. Dan salah satu riwayat dalam Shohih Muslim "walaupun tidak keluar". **(HSR. Bukhary-Muslim)**

Kata Imam An-Nawawy dalam Syarh Shohih Muslim 4/40-41 : Makna hadits ini bahwasanya wajibnya mandi tidak terbatas hanya pada keluarnya mani, tetapi kapan tenggelam kemaluan

laki-laki dalam kemaluan wanita maka wajib atas keduanya untuk mandi.

3. Perempuan yang usai mengalami Haid dan Nifas. Berdasarkan hadits dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا tatkala Nabi ﷺ berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeisy: *"Jika waktu haid datang maka tinggalkanlah sholat dan jika telah selesai maka mandilah dan sholatlah".* **(HR. Bukhary-Muslim).**

   Kata Imam An-Nawawy رَحِمَهُ اللهُ: Ulama telah sepakat tentang wajibnya mandi karena sebab haid dan sebab nifas dan di antara yang menukil ijma' pada keduanya adalah Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir dan selainnya **(Majmu' 2/168).**

4. Orang kafir yang masuk Islam. Diantara dalilnya adalah hadits Qois bin A'shim رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: *"Saya mendatangi Nabi ﷺ untuk masuk Islam maka Nabi memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan air dan daun bidara".* **(HR. Ahmad 5/61 dan dishohihkan oleh Al-Albany dalam Shohih At-Tirmidzy 1/187).**

5. Meninggal (Mati). Maksudnya wajib bagi orang yang hidup untuk memandikan orang yang meninggal. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا tentang orang yang jatuh dari ontanya dan meninggal, Nabi ﷺ bersabda: *"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua baju".* **(HR. Bukhary-Muslim)**

6. Mandi bagi yang mendatangi Sholat Jum'at. Mandi Jum'at adalah wajib, berdosa bagi yang meninggalkannya berdasarkan pendapat yang terkuat dari para shahabat; (Abu Hurairah, 'Ammar bin Yaasir, Abu Sa'id Al-Khudry) dan tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basry dan dari para ulama madzhab; Imam Malik (salah satu riwayat), Imam Ahmad, dan Ibnu Hazm. Adapun dalil-dalilnya:

   a. Hadits Abu Said Al-Khudry رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Mandi pada hari jum'at adalah wajib atas setiap yang telah bermimpi".* **(HR. Bukhary-Muslim)**

   b. Hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, *"Wajib atas setiap muslim untuk mandi pada setiap pekan sehari –yaitu hari jum'at- yaitu dia menyiram kepala dan seluruh jasadnya".* **(HR. Bukhary-Muslim)**

c. Hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ, *"Barangsiapa yang mendatangi sholat jum'at maka hendaklah dia mandi".* **(HR. Bukhary-Muslim)**

- **HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN UNTUK MANDI**

1. Mandi untuk i'dain (Idul Fitri dan Adha).
2. Mandi setelah sadar dari pingsan (ijma').
3. Mandi untuk ihram haji dan umroh.
4. Mandi bagi yang memasuki Kota Mekkah.
5. Mandi diantara setiap jima' (senggama) yang berbilang.
6. Mandi bagi wanita yang mengalami istihadhah (keluarnya darah penyakit -bukan haidh-).

- **TATA CARA (SIFAT MANDI)**

Tata cara mandi junub terbagi atas 2 cara :

1. Cara yang sempurna/yang terpilih.
2. Cara yang mujzi` (yang mencukupi/memadai)

(Lihat Al-Mughny :1/287, Al-Majmu' : 2/209, Al-Muhalla: 2/28, dan lain-lain.)

Kata Syeikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ : batasan antara cara yang sempurna dengan yang cukup adalah apa-apa yang mencakup wajib maka itu sifat cukup, dan apa-apa yang mencakup wajib dan sunnah maka itu sifat sempurna. **(Lihat As-Syarh Al-Mumti': 1/414).**

TATA CARA MANDI YANG MUJZI` :

1. Niat. Karena niat adalah syarat sahnya seluruh ibadah, baik niat yang terkait dengan amalan itu sendiri atau yang terkait kepada yang diarahkan karenanya (yaitu ikhlas untuk Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى).
2. Menyiram kepala sampai ke dasar rambut dan seluruh anggota badan dengan air sampai menyentuh seluruh kulit dibagian persendian. Dalilnya firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :*"Dan jika kalian junub maka bersucilah".* **(QS. Al-Ma`idah : 6)**

   Kata Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ: Bagaimanapun caranya dia bersuci (mandi-pent) maka dia telah menunaikan kewajibannya yang Allah wajibkan padanya **(Lihat Al-Muhalla : 2/28)**

   Dalam hadits Jubair bin Muth'im رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : *"Kami (para shahabat) saling membicarakan tentang mandi junub di sisi Nabi* صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *maka beliau berkata: Adapun saya, cukup dengan menuangkan*

air di atas kepalaku tiga kali kemudian setelah itu menyiramkan air ke seluruh badanku". **(HR. Ahmad dan dishohihkan oleh An-Nawawy dalam Al-Majmu' 2/209 dan asal hadits ini dalam riwayat Bukhary-Muslim).**

TATA CARA MANDI YANG SEMPURNA :

Yang menjadi pokok pendalilan sifat atau tata cara mandi junub yang sempurna ada dua hadits, yaitu hadits Aisyah dan hadits Maimunah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ.

HADITS PERTAMA :

Sifat mandi junub dalam hadits 'Aisyah adalah sebagai berikut :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ -وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ يُفْرُغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ- ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حَتَى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

"Bahwasanya Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *kalau mandi dari janabah maka beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya –dalam riwayat Muslim, kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya keatas tangan kirinya lalu beliau mencuci kemaluannya- kemudian berwudhu sebagaimana wudhunya untuk sholat kemudian memasukkan jari-jarinya kedalam air kemudian menyela dasar-dasar rambutnya sampai beliau menyangka sampainya air kedasar rambutnya kemudian menyiram kepalanya dengan kedua tangannya sebanyak tiga kali kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya.* **(HR. Bukhary-Muslim).**

Dalam hadits diatas tidak disebutkan pensyaratan niat, namun itu tidaklah berarti gugurnya pensyaratan niat tersebut karena telah dimaklumi dari dalil-dalil lain menunjukkan disyaratkannya niat itu dan telah kami sebutkan sebagian darinya dalam pembahasan diatas. Maka dari hadits 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا diatas dapat disimpulkan sifat mandi junub sebagai berikut :

1. Mencuci kedua telapak tangan. Dan ada keterangan dalam salah satu riwayat Muslim dalam hadits 'Aisyah ini bahwa telapak tangan dicuci sebelum dimasukkan ke dalam bejana.

2. Menuangkan air dengan tangan kanannya keatas tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya.
3. Kemudian berwudhu dengan wudhu yang sempurna sebagaimana berwudhu untuk sholat.
4. Kemudian memasukkan kedua tangan kedalam bejana, kemudian menciduk air dari satu cidukan dengan kedua tangan tadi, kemudian menuangkan air tadi diatas kepala. Kemudian memasukkan jari-jari diantara bagian-bagian rambut dan menyela-nyelainya sampai ke dasar rambut di kepala.
5. Kemudian menyiram kepala tiga kali dengan tiga kali cidukan. Dan diterangkankan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها riwayat Muslim: *"Adalah Nabi ﷺ bila mandi dari junub, maka beliau meminta sesuatu (air) seperti Hilab (semacam kantong yang dipakai untuk menyimpan air susu yang diperah dari binatang), kemudian beliau mengambil air dengan telapak tangannya maka beliau memulai dengan bagian kepalanya sebelah kanan kemudian yang kiri, kemudian beliau (menuangkan air) dengan kedua tangannya diatas kepalanya".*
6. Kemudian menyiram air kesemua bagian tubuh sampai menyentuh seluruh kulit, berdasarkan hadits: *”Dibawah setiap rambut junub, maka siramlah rambut dan ratakanlah air itu keseluruh kulit”.* **(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)**.

HADITS KEDUA

Sifat mandi junub dalam hadits Maimunah bintul Harits رضي الله عنها. adalah sebagai berikut:

وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَسَلَّمَ وَضُوْءَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.

"Saya meletakkan untuk Rasulullah ﷺ air mandi janabah maka beliau menuangkan dengan tangan kanannya diatas tangan kirinya

dua kali atau tiga kali kemudian mencuci kemaluannya kemudian menggosokkan tangannya di tanah atau tembok dua kali atau tiga kali kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq (menghirup air) kemudian mencuci mukanya dan kedua tangannya sampai siku kemudian menyiram kepalanya kemudian menyiram seluruh tubuhnya kemudian mengambil posisi/tempat, bergeser lalu mencuci kedua kakinya kemudian saya memberikan padanya kain (semacam handuk-pent.) tetapi beliau tidak menginginkannya lalu beliau menyeka air dengan kedua tangannya. **(HR. Bukhary-Muslim).**

Dalam sifat mandi junub riwayat Maimunah diatas berbeda dengan sifat mandi junub dalan hadits 'Aisyah رضي الله عنها pada beberapa perkara :

a. Dalam hadits Maimunah ada tambahan menggosokkan tangan ke tanah atau tembok.
b. Dalam hadits Maimunah tidak ada penyebutan menyela-nyelai rambut.
c. Dalam salah satu riwayat Bukhary-Muslim pada hadits Maimunah ada penyebutan bahwa kepala disiram tiga kali, namun tidak diterangkan cara menuangkan air diatas kepala sebagaimana dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها.
d. Juga riwayat diatas menunjukkan bahwa tidak ada pengusapan kepala dalam hadits Maimunah رضي الله عنها. Yang ada hanyalah menyiram kepala tiga kali.
e. Dalam hadits Maimunah رضي الله عنها mencucikan kaki dijadikan pada akhir mandi sedangkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها mencuci kaki ikut bersama dengan wudhu.

➢ BEBERAPA MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN TATA CARA MANDI JUNUB

1. Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله menjelaskan bahwa memang ada beberapa perbedaan antara hadits 'Aisyah رضي الله عنها dan hadits Maimunah رضي الله عنها dan itu banyak terjadi dalam beberapa 'ibadah yang dikerjakan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم. Yaitu beliau kerjakan 'ibadah tersebut dengan bentuk yang berbeda-beda untuk menunjukkan kepada umat bahwa ada keluasan dalam bentuk-bentuk 'ibadah tersebut. Sepanjang ada tuntunan dalam Syari'at yang

menjelaskan bentuk-bentuk 'ibadah tersebut maka boleh dikerjakan seluruhnya atau dikerjakan secara silih berganti. **(Lihat Tanbihil Afham bisyarhi 'Umdatil 'Ahkam 1/83)**

2. Hendaknya memulai dengan anggota-anggota badan bagian kanan. Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها: *"Adalah Nabi* صلى الله عليه وسلم *menyenangi yang kanan dalam bersendal (sepatu), bersisir, bersuci dan dalam seluruh perkaranya".* **(*HR.* Bukhary dan Muslim)**

   Dan berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها juga: *"Kami (istri-istri Nabi-pent) jika salah seorang diantara kami junub, maka dia mengambil dengan kedua tangannya tiga kali diatas kepalanya kemudian mengambil dengan salah satu tangannya diatas bagian kepalanya yang kanan dan tangannya yang lainnya diatas bagian kepalanya yang kiri."* **(HR. Bukhary)**
3. Disyariatkan menyela-nyelai jenggot. Berkata Imam Ibnu Abdil Bar (At-Tamhid 2/278): "Didalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها didapatkan apa yang menguatkan pendapat yang menyela-nyelai (jenggotnya-pent) karena ucapannya 'Aisyah رضي الله عنها: *"Maka Nabi* صلى الله عليه وسلم *memasukkan jari-jarinya ke dalam air kemudian menyela-nyelai dengan jari-jarinya dasar-dasar rambut"* Menunjukkan umumnya rambut jenggot dan kepala walaupun yang paling nampak didalamnya adalah rambut kepalanya.
4. Tata cara mandi janabah ini juga berlaku bagi perempuan dan tidak ada perbedaan kecuali dalam hal membuka kepang rambutnya. Dan membuka kepang rambut bagi perempuan tidaklah wajib bila air dapat sampai ke pangkal rambut tanpa membuka kepangnya, sebagaimana dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها:

   "Sesungguhnya ada seorang perempuan bertanya : wahai Rasulullah, sesungguhnya saya perempuan yang sangat keras kepang rambutku apakah saya harus membukanya untuk mandi janabah ? Rasulullah menjawab : Tidak, sesungguhnya cukup bagi kamu untuk menyela-nyelai kepalamu tiga kali kemudian menyiram air diatasnya, maka kamu sudah suci". **(HSR. Muslim)**
5. Adapun orang yang haid atau nifas, maka tata cara mandinya sama dengan mandi janabah kecuali dalam beberapa perkara:

a. Disunnahkan baginya untuk mengambil potongan kain, kapas atau yang sejenisnya kemudian diberi wangi-wangian / harum-haruman kemudian dioleskan / digosokkan pada tempat keluarnya darah (kemaluannya) untuk membersihkan dan mensucikan dari bau yang kurang sedap. Hal ini didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها: *"Sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepada Nabi ﷺ bertanya tentang mandi dari Haid. Maka Nabi menjawab ambillah secarik kain yang diberi wangi-wangian kemudian kamu bersuci dengannya. Dia bertanya lagi : Bagaimana saya bersuci dengannya?. Nabi ﷺ menjawab: Bersucilah dengannya . Dia bertanya lagi bagaimana?. Nabi Menjawab : Subhanallah, bersucilah dengannya. Kemudian akupun menarik perempuan itu ke arahku, kemudian saya berkata : Ikutilah (cucila) bekas-bekas darah (kemaluan)".* **(HR. Bukhary-Muslim)**

   Dan ini dilakukan sesudah selesai mandi sebagaimana dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Asma` bintu Syakal bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi Haid, maka Nabi ﷺ menjawab : *"Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara kemudian bersuci dengan sempurna kemudian menyiram kepalanya dan menyela-nyelanya dengan keras sampai ke dasar rambutnya kemudian menyiram kepalanya dengan air. Kemudian mengambil sepotong kain (atau yang semisalnya-pent.) yang telah diberi wangi-wangian kemudian dia bersuci dengannya. Kemudian Asma` bertanya lagi : "Bagaimana saya bersuci dengannya?". Nabi menjawab : "Subhanallah, bersuci dengannya". Kata 'Aisyah رضي الله عنها: "Seakan-akan Asma` tidak paham dengan yang demikian, maka ikutilah (cucilah) bekas-bekas darah (kemaluan)".* **(HSR. Muslim)**

b. Disunnahkan pula untuk mandi dengan air dan daun bidara sebagaimana hadist 'Aisyah رضي الله عنها diatas.

c. Disunnahkan bagi wanita untuk membuka kepang rambutnya, sebagaimana hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary: *"Bukalah kepang rambutmu dan bersisirlah dan tahanlah 'umrah kamu".*

Sisi pendalilannya: Walaupun 'Aisyah رضي الله عنها disini mandi untuk tahlil (untuk haji) bukan mandi haid tetapi tahlul (untuk haji) disini mengharuskan dia untuk mandi karena mandi itu merupakan sunnah untuk ihram dan dari situlah datang perintah mandi secara jelas dalam kisah ini, sebagaimana diriwaatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Azzubair dari Jabir: *"Maka mandilah dan tahallullah untuk haji".* Jadi kalau boleh baginya untuk bersisir dalam mandi ihram padahal hukum mandinya hanya sunnah, maka bolehnya untuk mandi haid yang hukumnya wajib adalah lebih utama. Tetapi hukum membuka kepang rambut disini hanya sunnah tidak sampai wajib berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها diatas.

Kemudian dari sisi pandangan :

a. Ketika mandi janabah tidak perlu membuka kepang rambut sebagai kemudahan karena sering dilakukan, maka tentu memberatkan kalau harus dibuka. Berbeda dengan mandi haid karena hanya dilakukan sekali sebulan umumnya pada wanita normal.
b. Karena mandi janabah, rentang waktu antara junubnya dengan mandinya lebih pendek dari mandi haid, yang bisa menunggu sampai berhari-hari, maka untuk kesempurnaan mandinya dan kesegarannya maka disyari'atkan dibuka kepang rambutnya. Wallahu A'lam

6. Tidaklah makruh mengeringkan badan dengan kain, handuk, tissu atau yang sejenisnya, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan asalnya adalah mubah. Tapi tidaklah diragukan bahwa yang paling utama adalah membiarkannya tanpa dikeringkan.
7. Tidak disyaratkan berwudhu lagi sesudah mandi janabah. Barang siapa yang mandi dan tidak berwudhu dalam mandinya, maka sudah terangkat darinya dua hadats, yaitu hadats kecil dan besar karena Nabi ﷺ langsung sholat sesudah mandi janabah tanpa berwudhu lagi, sebagaimana dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها: *"Adalah Rasulullah ﷺ mandi janabah dan sholat dua raka'at kemudian sholat shubuh dan saya tidak melihatnya berwudhu lagi setelah mandi".* **(HR. Imam Abu Daud 1/172 no. 250).**

Tapi perlu diingat bahwa tidak perlunya berwudhu setelah mandi, bila dia meniatkan wudhu bersama dengan mandi sebagaimana telah dimaklumi tentang wajibnya niat pada setiap 'ibadah. **(Baca Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah 5/326 dan Shohih Fiqh Sunnah 1/181)**

8. Apabila dua hal yang wajib untuk mandi berkumpul dalam satu waktu (seperti haid dan junub, atau junub dan jum'at, atau jum'at dan 'id) maka dibolehkan dengan satu kali mandi dengan syarat diniatkan keduanya secara bersamaan.
9. Disunnahkan untuk tidak kurang dari satu sho' (empat mudd). Sebagaimana dalam hadits Safinah: *"Adalah Nabi ﷺ mandi dengan satu sho' dan berwudhu dengan satu mudd (ukuran dua telapak tangan normal).* **(HSR. Muslim).**
10. Dan boleh kurang dari satu sho'. Hal ini juga ditunjukkan oleh banyak hadits diantaranya hadits 'Aisyah رضي الله عنها: *"Saya mandi bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana memuat tiga mudd atau sekitar itu".* **(HR. Muslim)**
11. Tidak boleh dan tercelanya berlebih-lebihan (boros) dalam menggunakan air dalam wudhu dan mandi junub. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya akan ada pada ummat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdo'a".* **(HSR. Abu Daud)**

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Sumber :

1. *Mulakhkhosh Al Fiqhiyyah*, Syaikh Sholeh Al Fauzan
2. *Shohih Fiqhus Sunnah*, Syaikh Abu Malik
3. *Taliqhot Ar Radhiyyah*, Syaikh Al-Albani
4. *Tata Cara Mandi Janabah,* artikel dari www.darussalaf.or.id.

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
Web Site: http://minhajussunnah.co.nr,
http://salafykendari.com
Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
Redaksi: Al-Ustadz Abu Jundi, Al Akh Abul Husain Abdullah
Kritik dan saran hubungi: 085241855585

Harap disimpan di tempat yang layak, karena di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadits!!